



**PUTUSAN**

Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.TSe



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 18 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, berdomisili elektronik di [xxxxxxxxxx](#) sebagai **Penggugat**,

lawan

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 16 September 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 02 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 September 2011 dihadapan PPN KUA Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 05 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan ked



Halaman 1 dari 14  
putusan Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.TSe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uanya bertempat tinggal bersama di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dan terakhir di Jalan Aji Limbang, RT.003, Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

3.1 ANAK 1, Lahir di Tarakan tanggal 03 Januari 2005 usai 18 tahun;

3.2 ANAK 2, Lahir di Tarakan tanggal 16 Januari 2009 usia 14 tahun;

3.3 ANAK 3, Lahir di Bulungan tanggal 10 Januari 2016 usia 8 tahun;

Saat ini anak-anak diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli 2016;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan Desember 2018;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;

6.1 Tergugat sering dinasehati Penggugat untuk berhenti mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun Tergugat menghiraukan nasehat Penggugat;

6.2 Tergugat memiliki sifat Temperamental dan mudah emosi;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 4 tahun 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;



Halaman 2 dari 14  
putusan Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.TSe.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



Halaman 3 dari 14  
putusan Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.TSe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 21 Nopember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, atas nama Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 05 September 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal 08 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama Awa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tertanggal 21 Nopember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.4;

B.-----

Saksi:

Saksi 1 Penggugat;

Nama, SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Halaman 4 dari 14  
putusan Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.TSe.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tinggal bersama di Sekatak Buji, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018, penyebabnya adalah karena Tergugat mengkonsumsi barang terlarang jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Penggugat pasti akan datang ke rumah saksi untuk menceritakan keluh kesahnya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan dan menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 Penggugat;

Nama, SASKI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tarakan kemudian pindah ke Sekatak;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan



Halaman 5 dari 14  
putusan Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.TSe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, penyebabnya adalah karena Tergugat mengkonsumsi barang terlarang jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat, sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2016,



Halaman 6 dari 14  
putusan Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.TSe.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan karena Tergugat sering konsumsi barang terlarang jenis shabu, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta



Halaman 7 dari 14  
putusan Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.TSe.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 September 2011, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan) yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Tergugat yang tertera dalam Kutipan Buku Nikah dengan identitas kependudukan lainnya tidak sama. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa nama TERGUGAT adalah dua nama namun satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, selain mengajukan alat bukti tertulis, di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu Letisia binti Umar (Saksi I Penggugat) dan Martina binti Siratang (Saksi II Penggugat), terhadap saksi-saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri yaitu dalam hal Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat,



Halaman 8 dari 14  
putusan Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.TSe.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut saling bersesuaian serta telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (2) dan Pasal 309 R.Bg karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan berakibat pisah tempat tinggal, keterangan tersebut merupakan pengetahuan saksi sendiri dengan mendengar langsung peristiwa tersebut, hal mana kejadian tersebut hanya diketahui oleh satu orang saksi, sehingga keterangan satu orang saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan berakibat pisah tempat tinggal, adalah keterangan yang didapat saksi dari pengaduan Penggugat sendiri kepada saksi, adalah merupakan keterangan *testimoni de auditu*, dan meskipun terhadap keterangan saksi II Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti langsung, namun Majelis Hakim menilai keterangan saksi II Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti persangkaan, sesuai dengan Pasal 173 HIR.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1940 KUH Perdata, *Hakim, karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang tidak yang dikabulkan*. Dan dalam persidangan Penggugat telah mengangkat sumpah tambahan (*Suppletoir eed*) untuk menguatkan dalail-dalil gugatannya tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga majelis hakim menilai, dengan alat bukti permulaan dan ditambah dengan sumpah suppletoir Penggugat tersebut, maka keterangan tersebut dapat diterima sebaga alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat, mengenai telah ada usaha untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, keterangan tersebut saling bersesuaian serta telah



Halaman 9 dari 14  
putusan Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.TSe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (2) dan Pasal 309 R.Bg karenanya dapat diterima sebagai bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 05 September 2011;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut pada saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat konsumsi barang terlarang jenis shabu;
5. Bahwa pada awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa sejak kepergiannya atau lebih dari 4 (empat) tahun, Tergugat tidak pernah datang berkunjung dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa upaya untuk mendamaikan telah dilakukan, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-



Halaman 10 dari 14  
putusan Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.TSe.



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, maka diperoleh kesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuan luhurnya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya sebagaimana Kaidah Fikih sebagai berikut :

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Ghayatulmaram* halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

### واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : *"Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003, tertanggal 8 Juni 2005, bahwa keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang menerangkan akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa menerangkan sebab-sebab hukum (*vreem de oorzaak*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, dan untuk itu harus dipertimbangkan,



Halaman 11 dari 14  
putusan Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.TSe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diperoleh kaidah hukum bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi. Sehingga gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan, yakni bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam petitem nomor 2 surat gugatan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Halaman 12 dari 14  
putusan Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.TSe.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

### Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Muhammad Ridho, S.Ag.**

Hakim Anggota I,

ttd

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,



Halaman 13 dari 14  
putusan Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.TSe.



ttd

Hamran B, S.Ag

Perincian Biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp400.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

**Jumlah : Rp545.000,00**

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Halaman 14 dari 14  
putusan Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.TSe.